

ASLI



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

(Perbaikan)

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 30.5.2019

JAM : 16.00 WIB

Jakarta, 30 Mei 2019

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dan Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

JAKARTA

Mempermaklumkan Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., MBA., SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H., TEJA SUKMANA, SH., ADE YAN YAN H. S., S.H., INDRI HAPSARI, S.H., INDRA BAYU, S.H., DIDIT SUMARNO, S.H., FERRY HERMANSYAH, S.H., dan GATRA SETYA EL YANDA, SH., Tim Advokasi dan Hukum **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat di Gedung Yarnati Suite 305, Jl. Proklamasi 44, Menteng, Jakarta Pusat 10430, Telpon 021-21230036, HP 085883767377 email: yudha_advokat@yahoo.com dan gatra.setya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Dr. (HC). H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430
Telp. : 021-3145328
Faks : 021-3145329
Email : dpp@pkb.or.id

2. Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jl. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430
Warga Negara : Indonesia
Telp. : 021-3145328
Faks : 0213145329
Email : dpp@pkb.or.id

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dan/ atau SUAIZISIWA DUHA, SE., selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan SUMATERA UTARA 8 Nomor urut 2, MEHATIRIANG HALAWA selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 nomor urut 4, dan SAUT NAINGGOLAN selaku calon anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan daerah pemilihan Humbang Hasundutan 1 nomor urut 2, seluruhnya adalah calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) .
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dan Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**.

Selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan adalah mengenai Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB [**Bukti P-1A**] dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. [Bukti P-1B];

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah:*
 - a. *Pemohon;*
 - b. *Termohon; dan*
 - c. *Pihak Terkait.*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
 - a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
 - c. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
 - d. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - e. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.*
9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2A]** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2B]** dan sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 **[Bukti P-2C]**;

10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 **[Bukti P-3]**, Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;
11. Bahwa SUAIZISIWA DUHA, SE., adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 2 untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 8 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 **[Bukti P-4A]**;
12. Bahwa MEHATIRIANG HALAWA adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 nomor urut 4 (empat) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan Pengumuman Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 381/PL.01.4-PU/1214/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 September 2018 [Bukti P-4B];

13. Bahwa SAUT NAINGGOLAN adalah Calon Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1 nomor urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 106/PL.01.1-Kpt/1216/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 66/PL.01.1-Kpt/1216/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 10 Desember 2018 [Bukti P-4C];
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB [Vide Bukti P-1A] dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 untuk pengisian DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. [Vide Bukti P-1B]

C. TENGGANG WAKTU

15. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon (jika melalui online);
17. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB [Vide Bukti P-1A], berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1B];
18. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00:25:51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 190-01-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 24 Mei 2019 pukul 00:25;
19. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan atas Permohonan yang diajukan pemohon pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00:25:51 WIB sebagaimana tersebut diatas pada tanggal 30 Mei 2019. Sehingga berdasarkan Pengumuman Nomor 14/AP/05/2019 bertanggal 23 Mei 2019 yang berbunyi "***Penyampaian perbaikan permohonan dilakukan paling lama tanggal 31 Mei 2019 (waktu disesuaikan dengan penerimaan APBL)***" oleh karenanya perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk diterima;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. POKOK PERMOHONAN

D.1. DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 8

1. Isu hukum utama dalam permohonan ini sepanjang pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8 adalah terjadinya perubahan jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) dari 41 (empat puluh satu) suara pada Form C1 Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat [Bukti P-5A] menjadi 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) suara pada Form DA1 [Bukti P-5C] dan DB1 [Bukti P-5D] di Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias Barat dan terjadi pencoblosan surat suara sendiri oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang mana kejadian tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk meraih kursi ke 6 (enam) di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8. Isu hukum utama tersebut akan Pemohon uraikan sebagaimana di bawah ini.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1A] *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Vide Bukti P-1B], Termohon menetapkan perolehan suara partai politik sepanjang pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	20.716
2.	GERINDRA	23.574
3.	PDIP	50.572
4.	GOLKAR	42.907
5.	NASDEM	37.346
6.	GARUDA	7.916
7.	BERKARYA	12.072
8.	PKS	2364
9.	PERINDO	18.162
10.	PPP	1.618

11.	PSI	1.908
12.	PAN	21.341
13.	HANURA	13.702
14.	DEMOKRAT	50.261
19.	PBB	986
20.	PKPI	18.996

Susunan daftar perolehan suara yang dibuat oleh Termohon yang tertuang dalam DC-1 Provinsi untuk Dapil Sumatera Utara 8 sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada data DB-1 seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Barat Dapil Sumatera Utara 8 meliputi Kecamatan Lahomi, Kecamatan Sirombu, Kecamatan Mandrehe Barat, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Lolofitu Moi, Kecamatan Ulu Moro'o.

Bahwa telah terjadi pergeseran dan/atau penambahan suara secara illegal dari Partai Amanat Nasional (PAN) dari 41 (empat puluh satu) suara pada Form C1 menjadi 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) suara pada Form DA1 di Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias Barat berdasarkan pada seluruh C1 se-kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat [Vide Bukti P-5A]. Dugaan Pemohon tersebut dapat ditunjukkan dengan mengamati tabel sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

C1 TPS Ds. Balodano, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	28	1
002	18	2
003	7	3
004	13	0
JUMLAH	66 (Enam puluh enam)	6 (Enam)

C1 TPS Ds. Hiambanua, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)

001	12	2
002	0	2
JUMLAH	12 (Dua belas)	4 (Empat)

C1 TPS Ds. Hilimayo, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	8	5
JUMLAH	8 (Delapan)	5 (Lima)

C1 TPS Ds. Sihareo, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	5	0
002	10	0
JUMLAH	15 (Lima belas)	0 (Kosong)

C1 TPS Ds. Lolomboli, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	6	3
002	3	5
JUMLAH	9 (Sembilan)	8 (Delapan)

C1 TPS Ds. Ononamoloi, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)

001	8	5
002	3	0
JUMLAH	11 (Sebelas)	5 (Lima)

C1 TPS Ds. Hilimbaruzo, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	33	0
002	20	1
JUMLAH	53 (Lima puluh tiga)	1 (Satu)

C1 TPS Ds. Tarahoso, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	2	0
002	7	0
003	0	0
JUMLAH	9 (Sembilan)	0 (Kosong)

C1 TPS Ds. Ononamolo II, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	26	2
002	7	2
003	7	6
004	9	1
JUMLAH	52 (Lima puluh dua)	11 (Sebelas)

C1 TPS Ds. Taraha, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	7	0
JUMLAH	7 (Tujuh)	0 (Kosong)

C1 TPS Ds. Lahagu, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	10	1
002	1	0
003	5	0
JUMLAH	16 (Enam belas)	1 (Satu)

C1 TPS Ds. Hilimbaruzo, Kec. Mandrehe Utara, Kab. Nias Barat.

TPS No.	PARPOL	
	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
001	8	0
002	1	0
003	2	0
JUMLAH	11 (Sebelas)	0 (Kosong)

Berdasarkan tabel perolehan suara Pemohon pada C1 [Vide Bukti P-5A] maka dapat dijumlah kemudian dibandingkan perolehan suara Pemohon dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yakni sebagai berikut:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Amanat Nasional (PAN)
---------------------------------	------------------------------

266 (Dua ratus enam puluh enam)	41 (empat puluh satu)
------------------------------------	--------------------------

Bahwa berdasarkan hitungan tersebut diatas maka perolehan suara Pemohon khusus di TPS pada Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias berdasarkan data pada C1 [Vide Bukti P-5A] adalah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) suara, sedangkan PAN memperoleh 41 (empat puluh satu) suara. Seharusnya data dalam C1 ini yang dijadikan pedoman oleh Termohon untuk dilakukan rekapitulasi dalam DA1 tanpa pengurangan dan/atau penambahan.

Berikut kami sandingkan data perolehan suara Pemohon dalam C1 dengan DA1 guna mengetahui pengurangan suara Pemohon dan/atau penambahan suara PAN secara illegal dalam DA1:

Tabel penambahan suara PAN dari C1 ke DA-1

NO	PARTAI	SUMBER DATA		JUMLAH SELISIH (C1 dan DA-1)
		C1	DA-1	
1.	PKB	266	264	-2 (Minus dua suara)
2.	PAN	41	1.613	+ 1.572 (Plus seribu lima ratus tujuh puluh dua)

Tabel DA-1 khusus suara calon dan PAN menurut penghitungan Pemohon

Nomor Urut Partai	Jumlah Perolehan Suara pada Kecamatan Mandrehe Utara
1. PKB	266
12. PAN	44

Berdasarkan tabel penambahan suara dari PAN tersebut diatas Pemohon mendalilkan:

1. Bahwa terlihat secara nyata dan terang benderang ada pengurangan suara Pemohon semula dari C1 [Vide Bukti P-5A] adalah 266 (dua ratus enam puluh enam) suara menjadi 264 (dua ratus enam puluh empat) suara dalam DA-1 dan terjadi penambahan suara PAN semula dari C1 adalah 41 (empat puluh satu) suara menjadi 1.613 (seribu enam ratus tiga belas) suara

di DA-1 [Vide Bukti P-5C]. Hal mana pengurangan suara tersebut menghilangkan jatah perolehan kursi dari Pemohon yang seharusnya mendapatkan kursi ke 6 di Dapil 8 Sumatera Utara;

2. Bahwa dalam hal penambahan suara PAN dalam DA-1 [Vide Bukti P-5C] tersebut jika dikembalikan kepada posisi yang semula dan/atau benar, maka dengan seluruh suara tersebut seharusnya caleg pemohon Suaizisiwa Duha adalah yang berhak memperoleh kursi ke 6 di Dapil 8 Sumatera Utara.

2. Bahwa terkait dengan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara masal oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang direkam oleh masyarakat setempat dengan menggunakan kamera handphone [Bukti P-6A] [Bukti P-6B] [Bukti P-6C]. Pencoblosan surat suara tersebut dilakukan di halaman desa disaksikan oleh banyak masyarakat dan bahkan dibiarkan saja oleh Termohon. Salah satu Pencoblosan surat suara tersebut dilakukan di TPS 002 Desa Hilinawalo Mazino, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan. [Vide Bukti P-6A].

Terkait pencoblosan surat suara secara masal tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan telah memperoleh jawaban dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang pada pokoknya menjawab "*Laporan tersebut tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (nebis in idem) oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran tidak dapat deregister*" [Bukti P-7]. Padahal laporan tersebut sebelumnya pernah dilaporkan dan tidak pernah mendapatkan tindak lanjut Bawaslu Nias Selatan maupun dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa atas terjadinya pelanggaran yang terjadi tersebut menyebabkan C1 seluruh TPS di Kecamatan Mazino diragukan kebenaran isinya sehingga data dalam DA1 hingga DB1 adalah tidak benar. Hal tersebut Pemohon sangat dirugikan karena menyebabkan hilangnya suara Pemohon bahkan sangat besar kemungkinan bahwa pencoblosan masal surat suara tersebut dilakukan untuk menguntungkan caleg dan/atau partai lain dan menciderai semangat demokrasi di Indonesia ini.

Dengan perolehan kursi tersebut, sehingga Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1A] *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1B], seharusnya menggeser kursi partai lain. Karena total perolehan suara Pemohon apabila tidak ada penambahan secara illegal pada suara PAN telah mencukupi.

D.2. DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 UNTUK DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN SUMATERA UTARA

1. Isu hukum utama dalam permohonan ini terkait dengan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara adalah terjadinya penggelembungan suara Partai GOLKAR dari C1 TPS 1, 2, dan 3 di Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama [Bukti P-8A] ke DA1 Kecamatan Fanayama [Bukti P-8B]. Isu hukum kedua adalah telah terjadi kecurangan saat pemungutan suara yakni berupa terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta adanya pemilih ganda tetapi berdasarkan C7 [Bukti P-9] tetap melakukan pencoblosan, atas adanya kejadian tersebut diatas Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Nias Selatan. Isu hukum utama tersebut akan Pemohon uraikan sebagaimana di bawah ini;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1A] *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1B], Termohon menetapkan perolehan suara calon anggota legislatif dan partai politik sepanjang pada Daerah Pemilihan Nias Selatan I untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	2.008
2.	GERINDRA	2.016
3.	PDIP	4.296
4.	GOLKAR	2.800
5.	NASDEM	2.182
6.	GARUDA	1.957
7.	BERKARYA	2.332
8.	PKS	20
9.	PERINDO	2.325
10.	PPP	14
11.	PSI	147
12.	PAN	32
13.	HANURA	1.018
14.	DEMOKRAT	3.175
19.	PBB	2
20.	PKPI	621

Susunan daftar perolehan suara yang dibuat oleh Termohon yang tertuang dalam DB-1 Kabupaten untuk Dapil Nias Selatan I sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada data DA-1 seluruh Kecamatan di Dapil Nias Selatan 1 meliputi Kecamatan Fanayama, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Onolalu di Kabupaten Nias Selatan.

- Bahwa hasil rekapitulasi dalam DB-1 tersebut adalah tidak benar dikarenakan telah mendasarkan pada data DA-1 pada 3 (tiga) TPS Desa Hilinawalo Fau, Kecamatan Fanayama dimana pada TPS tersebut terjadi penggelembungan suara Partai Golkar dengan rincian sebagai berikut:

Desa Hilinawalo Fau, Kecamatan Fanayama dengan DA1

NO	DESA	TPS	C1	DA1	SELISIH
1.	HILINAWALO FAU	1	0	553	188
		2	204		
		3	161		
		TOTAL	365		

Bahwa berdasarkan tabel tersebut yang bersumber pada C1 pada Desa Hilimanalo Fau, Kecamatan Fanayama [Vide Bukti P-8A] ketika dibandingkan dengan DA1 [Vide Bukti P-8B] terlihat secara jelas dan nyata adanya penggelembungan suara Partai Golkar sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) suara. Maka seharusnya berdasarkan perhitungan yang dilakukan Pemohon

tersebut Partai Golkar di Desa Hilinawalo Fau hanya memperoleh 365 (tiga ratus enam puluh lima) suara.

4. Bahwa dikarenakan telah ditemukannya penggelembungan suara Partai Golkar di Desa Hilinawalo Fau sebesar 188 (seratus delapan puluh delapan) maka suara Partai Golkar di Desa tersebut yang tercantum pada DA1 harus dikurangi 188 (seratus delapan puluh delapan) yakni:

553 (jumlah dalam DA1) dikurangi 188 (selisih suara C1 [Vide Bukti P-8A] dengan DA1 [Vide Bukti P-8B]) = 365 (tiga ratus enam puluh lima) suara.

Maka suara Partai Golkar di Desa Hilinawalo Fau menjadi 365 (tiga ratus enam puluh lima) suara.

5. Bahwa dikarenakan pengurangan suara Partai Golkar pada Desa Hilinawalo Fau dan penggelembungan suara sebagaimana tersebut diatas maka akan mengurangi jumlah keseluruhan perolehan Partai Golkar di Kecamatan Fanayama yang benar adalah 1.091 (seribu sembilan puluh satu) suara dan mengurangi jumlah keseluruhan perolehan Partai Golkar secara keseluruhan dalam DB 1 menjadi 2.366 (dua ribu tiga ratus enam puluh enam) suara;
6. Bahwa sama halnya dengan isu hukum terjadi kecurangan saat pemungutan suara yakni berupa terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta adanya pemilih ganda tetapi berdasarkan C7 [Vide Bukti P-9] tetap melakukan pencoblosan. Hal tersebut sangat merugikan perolehan suara Pemohon yang mempengaruhi Pemohon untuk mendapatkan jatah kursi sebagai DPRD Kabupaten Nias Selatan;
7. Bahwa benar terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dan/atau saat dilakukan pemungutan suara pemilih tidak ada ditempat dan/atau pemilih yang seharusnya tidak memiliki hak pilih dapat Pemohon buktikan dengan bukti sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan dari FA'AHAKHO DODO BUULOLO tertanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *terdapat 3 (tiga) nama yang berkarir di TNI-AD yang sedang bertugas di luar Kabupaten Nias Selatan dan tidak pernah terlihat di Desa Hilinawalo Fau sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini.* [Bukti P-10A]

- b. Surat Pernyataan SINARMAN HALAWA tertanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *anak kandungnya yang bernama Alvani Noverman Halawa pada saat pemungutan suara tidak sedang berada didesa Ete Batu namun hak pilihnya dipergunakan oleh oknum untuk memenangkan caleg tertentu*; [Bukti P-10B]
 - c. Surat Pernyataan FA'AHAKHO DODO BUULOLO tertanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *terdapat 1 (satu) nama yang 2 (dua) kali di DPT yakni No. 103 dan 144 yang digunakan untuk mencoblos sebanyak 2 (dua) kali*; [Bukti P-10C]
 - d. Surat Pernyataan FA'AHAKHO DODO BUULOLO tertanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *anak kandung nya yang bernama Asrinamantik Buulolo pada saat pemungutan suara tidak ada ditempat namun hak pilihnya digunakan oleh oknum untuk mencoblos caleg tertentu*; [Bukti P-10D]
 - e. Surat Pernyataan FA'AHAKHO DODO BUULOLO tertanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *terdapat anggota keluarga yang bernama Ribati Buulolo yang telah meninggal dunia namun namanya masih terdaftar dan hak suaranya digunakan oleh oknum untuk mencoblos caleg tertentu*; [Bukti P-10E]
 - f. Surat Pernyataan FA'AHAKHO DODO BUULOLO tertanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *istrinya yang bernama Saniti Buulolo yang telah meninggal dunia namun hak pilihnya digunakan oleh oknum untuk mencollos caleg tertentu di TPS 2 No 143 Desa Hilinawalo Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan*; [Bukti P-10F]
 - g. Surat Pernyataan Bersama Saksi Partai Politik daerah pemilihan Desa Hilinawalo Fau dan Desa Etebatu *yang menyatakan bahwa sesungguhnya telah terjadi pelanggaran Pemilu di Desa Hilinawalo Fau dan Desa Etebatu*; [Bukti P-10G]
8. Bahwa kejadian pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Nias Selatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 20 April 2019 [Bukti P-11]. Bahkan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada tanggal 26 April 2019 Saksi yang bernama Marinus Notarius Wau menyatakan keberatan dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara data pada C1 pada saat rekapitulasi. [Bukti P-12]

9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Fanayama telah memberikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Fanayama untuk melakukan pemungutan suara ulang di Desa Hilinawalo Fau dikarenakan temuan berupa adanya kejanggalan dalam model C-7 KPU diseluruh TPS yang ada di desa Hilinawalo Fau, dimana ada sebagian besar tanda tangan dilakukan dengan cara mencentang atau paraf yang sama dalam kolom tanda tangan/cap jempol dan Jumlah Pemilih yang menyampaikan. [Bukti P-13] Selain itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan atas laporan Mehatiriang Halawa (Pemohon) tertanggal 20 April 2019 dan laporan Mefagolo Sarumaha menerbitkan Putusan Nomor 001/ADM/BWSL.02.19/PEMILU/IV/2019 [Bukti P-14] yang isi putusannya berbunyi:

MENGADILI

1. *Menyatakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 03 Desa Hilinawalo Fau telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, mekanisme dan prosedur Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019;*
 2. *Memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan perbaikan tata cara, mekanisme dan prosedur Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 03 Desa Hilinawalo Fau sesuai dengan PKPU nomor 3 Tahun 2019;*
 3. *Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan, Pelapor dan Terlapor untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.*
10. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti Pemohon tersebut diatas maka Pemohon dapat menyimpulkan bahwa terdapat oknum yang menggunakan hak pilih pemilih lain yang dan terddapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama ataupun TPS yang berbeda. Sehingga beralasan dan berdasar hukum Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang di TPS pada Desa tersebut.

D.3. DAERAH PEMILIHAN HUMBANG HASUNDUTAN 1 UNTUK DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

1. Bahwa Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Dolok Sanggul, Kecamatan Onan Ganjang, Kecamatan Pollung, dan Kecamatan Sijamapolang.

2. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Termohon sebagaimana tersebut pada DB1 Dapil Humbang Hasundutan 1 [Bukti P-15], jumlah perolehan suara PARTAI GERINDRA dan calon sebesar 2.506 (dua ribu lima ratus enam) suara, sedangkan total perolehan suara PEMOHON sebesar 2.484 (dua ribu empat ratus delapan puluh empat), sehingga terdapat selisih 22 (dua puluh dua) suara antara perolehan suara PARTAI GERINDRA dengan Pemohon. Hal ini berimplikasi pada perebutan kursi di dapil Humbang Hasundutan 1.

3. Bahwa jumlah perolehan suara PARTAI GERINDRA tersebut sesungguhnya diperoleh dengan cara tidak sah karena diperoleh dari adanya penggelembungan suara dengan salah hitung penjumlahan yang dilakukan oleh Termohon pada Form C1 TPS 1 Desa Hutajulu [Bukti P-16A] yang dijadikan acuan dalam Form DAA1 [Bukti P-16B] dan Form C1 TPS 4 Desa Pansur Batu [Bukti P-17A] dijadikan acuan dalam Form DAA1 [Bukti P-17B] yang mengakibatkan suara perolehan PARTAI GERINDRA mengalami penambahan secara signifikan, sehingga mengalahkan perolehan suara milik Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	C1		DAA1	
			PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
1.	HUTAJULU	1	4	54	4	54
2.	PANSURBATU	4	31	31	31	31

Bahwa tabel tersebut menjelaskan bahwa pada TPS 1 Desa Hutajulu dalam C1 [Vide Bukti P-16A] Pemohon mencatat perolehan suara PARTAI GERINDRA adalah 4 (empat) suara sedangkan Termohon mencatat perolehan suara PARTAI GERINDRA adalah 54 (lima puluh empat) suara, kemudian dalam DAA 1 [Vide Bukti P-17B] Pemohon mencatat perolehan suara PARTAI GERINDRA adalah 4 (empat) suara sedangkan Termohon mencatat perolehan suara PARTAI GERINDRA adalah 54 (lima puluh empat). Hal tersebut jelas menunjukkan kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan data dari C1 [Vide Bukti P-16A] yang salah dijadikan patokan untuk ke DAA1 [Vide Bukti P-16B]. Selanjutnya pada kolom No. 2 tabel tersebut diatas pada TPS 4 Desa Pansur Batu dalam C1 [Vide Bukti P-17B] Termohon telah sesuai dalam melakukan pencatatan namun Termohon melakukan kekeliruan dalam pencatatan dalam DAA1 [Vide Bukti P-17A] karena tidak sesuai dengan [Vide Bukti P-17B];

4. Bahwa penggelembungan suara di PARTAI GERINDRA tersebut terjadi dengan pola penjumlahan suara parpol dan caleg pada Form C1 [Vide Bukti P-16A] yang salah (dinaikkan) dan langsung masuk ke form DAA1 [Vide Bukti P-16B] (juga dinaikkan secara illegal) dan kesalahan tersebut tidak dibetulkan oleh Termohon sehingga kemudian di DB-1 [Vide Bukti P-15] tertulis sama dan merugikan kepentingan Pemohon;
5. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara PARTAI GERINDRA yang dilakukan oleh Termohon di TPS 1 Desa Hutajulu Kecamatan Pollung dari C1 ke DAA1 sebesar 50 (lima puluh) suara tersebut, maka perolehan suara Partai GERINDRA dan calon yang semula 2.506 (dua ribu lima ratus enam) suara, setelah dilakukan pembetulan maka suara seharusnya hanya berjumlah 2.456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam) suara.

Dengan demikian, perolehan suara PEMOHON yang berjumlah 2.484 (dua ribu empat ratus delapan puluh empat) suara, melampaui perolehan suara Partai GOLKAR dengan selisih sebesar 28 (dua puluh delapan) suara;

6. Hal tersebut berpengaruh pada selisih perolehan partai antara PARTAI GERINDRA yang sebelumnya oleh Termohon ditetapkan memperoleh 1 (satu) kursi, dikoreksi menjadi tidak memperoleh kursi di Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1. Oleh karenanya perebutan kursi ke 12 (dua belas) di Dapil Humbang Hasundutan 1 Kabupaten Humbang Hasundutan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi milik Pemohon.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, sebelum Pemohon sampai pada petitum permohonan ini, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon meyakini prinsip hukum dan keadilan yang telah berlaku universal dan selalu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya yang menyatakan "*nullus commodum capere potest de injuria sua proria*" artinya "tidak seorangpun boleh diuntungkan dari pelanggaran yang dilakukan, pun tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan orang lain" akan tetap ditegakkan incasu untuk meluruskan kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan kursi Pemohon.

Prinsip hukum tersebut dalam hukum pemilu bertujuan melindungi demokrasi dari perbuatan curang yang telah merugikan kepentingan hukum Pemohon, dan dalam hal terjadi kecurangan maka Termohon berkewajiban untuk melakukan pemulihan keadaan agar demokrasi terjaga dan dapat berjalan dan *fairness*, *Luber*, *Jurdil*. Demikian,

tidak satupun dari pihak partai dan caleg manapun yang ikut dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Oleh karenanya, Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi disamping mempunyai kewenangan untuk menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, oleh sebab itu meskipun menurut Undang undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

E. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
3. Mengembalikan suara sah untuk PAN sesuai dengan data C1 Kecamatan Mandhere Utara Kabupaten Nias Barat yakni 41 (empat puluh satu suara) dan PKB 266 (dua ratus enam puluh enam suara);
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan;
5. Menetapkan PKB sebagai peraih kursi ke 6 di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8;

6. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Desa Hilinawalo Fau dan Desa Etebatu;
8. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1;
9. Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk sepanjang Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1 sebagai berikut:

NO. URUT PARPOL	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.456 (dua ribu empat ratus lima puluh enam)
2.	Partai GERINDRA	2.484 (dua ribu empat ratus delapan puluh empat)

10. Menetapkan Pemohon Atas Nama SAUT NAINGGOLAN, sebagai Anggota Legislatif DPRD KABUPATEN Humbang Hasundutan Terpilih dari Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 1.
11. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami
Kuasa Hukum Pemohon



SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., MBA.



SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H.



TEJA SUKMANA, SH.



ADE YAN YAN H. S., S.H.



INDRI HAPSARI, S.H.



INDRA BAYU S.H.



DIDIT SUMARNO, S.H.



FERRY HERMANSYAH, S.H.



GATRA SETYA EL YANDA, SH.